



Kecamatan Sampang

Jalan Jaksu Agung Suprpto No. 47 69213 082233654325

<https://kec-sampang.sampangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Sampang

PEREKAMAN KTP –el

No. SK : 188/ 06 /434.503/2022

Persyaratan

1. Mengisi Blangko KP1 Mengetahui Kepala Desa Setempat
2. Foto Copy KK (Kartu Keluarga) dengan NIK terbaru
3. Foto 4x6 Berwarna 1 (Satu) Lembar
4. Usia Minimal 17 Tahun atau Sudah Menikah/Pernah menikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Sampang

Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 47 69213 082233654325

<https://kec-sampang.sampangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Sampang

Image not found or type unknown



1. Menerima dan mengagenda berkas pemohon dalam buku Pemohonan e-KTP dan memberi nomer register
2. Memverifikasi dan memberi paraf apabila berkas tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Memvalidasi berkas kemudian dilanjutkan ke tempat pengolahan data dan informasi
4. Menerima berkas permohonan e-KTP yang telah divalidasi kemudian melakukan perekaman e-KTP terhadap pemohon
5. Petugas Loker memberikan Surat Pengantar dan Surat Keterangan Perekaman, Pemohon di persilahkan mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memproses pencetakan e-KTP

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Sampang

Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 47 69213 082233654325

<https://kec-sampang.sampangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sampang / Kecamatan Sampang

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PEREKAMAN KTP -el

Pengaduan Layanan

<https://www.lapor.go.id/>